

PUTUSAN

NOMOR 183/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Penetapan Ahli waris antara:

1. **Hj. RATMINAH Binti TANYA**, lahir 01 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Karang Baru RT. 003 RW. 002 Desa Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;
2. **H. ALI ROSADI bin H ASMUNI**, lahir 08 Juni 1975, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat di Dusun Limpas Rt. 005 Rw. 001, Desa Limpas, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;
3. **H. AGUNG RUSMANA bin H ASMUNI**, lahir 30 Desember 1978, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Dusun Karang Baru Rt.003 Rw.002, Desa Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;
4. **Hj. AAN ANITA binti H ASMUNI**, lahir 09 September 1982, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, alamat Dusun Karang Malang Rt. 001 Rw. 001, Desa Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;
5. **Hj. HERLINA binti H ASMUNI**, lahir 15 Oktober 1984, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Dusun Karang Baru Rt. 003 Rw. 002, Desa Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada SUJADI EKA SAPUTRA, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Advokat "SUJADI EKA

SAPUTRA ASSOCIATES” di Jl. Jend. Basuki Rahmat No.20 A (Hp.08122358113-085222014624) Haurgeulis Indramayu 45264 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 0161/SES/XII/2019 tertanggal 02 Desember 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Register Kuasa No. 3286/2019 05 Desember 2019, semula sebagai **para Penggugat** sekarang sebagai **para Pemanding**;

melawan

ENCUP SUPRIYADI Bin **KASAN** alias **SUPRIYADI**, lahir 04 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Bunder RT.006 RW.001 Desa Patrol Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada IBNU SAECHU, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Ibnu Saechu & Rekan”, beralamat di Jalan Patih Semi No.25 Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dalam Register Kuasa Nomor: 0327/2020 tertanggal 29 Januari 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8777/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Romadhon 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 731.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pemohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 13 Mei 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat sebagai para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Juni 2020;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 3 Juni 2020 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8777/Pdt.G/2019/PA.Im, tanggal 13 Mei 2020.

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adiln;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 Juni 2020 dan terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera pengadilan Agama Indramayu Nomor 8777/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 26 Juni 2020;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Juni 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 15 Juni 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8777/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 15 Mei 2020;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Juni 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8777/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 26 Juni 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Juli 2020 dengan nomor 183/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding pada tanggal 3 Juli 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 28 Mei 2020 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 13 Mei 2020 kuasa para Pemanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu 15 hari, dalam hal ini permohonan banding tersebut telah melampaui masa tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Dan juga sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 26 Juni 2020 yang menyatakan permohonan banding Pemanding telah melampaui tenggang waktu. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang kewarisan dan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama. Demikian juga oleh karena

permohonan Banding Pembanding tidak dapat diterima maka Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 183/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 3 Juli 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musla Kartini M.Zen

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).